



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0131 /0/1985

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/  
JURUSAN DALAM LINGKUNGAN IKIP VETERAN  
DI SUKOHARJO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Fakultas/Jurusan dalam lingkungan IKIP Veteran di Sukoharjo untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
  - b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S<sub>1</sub> dan menyelenggarakan Program D III.
- Mengingat :
- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
  - b. Peraturan Pemerintah :
    - 1. No. 23 Tahun 1959 ;
    - 2. No. 14 Tahun 1965 ;
    - 3. No. 5 Tahun 1980 ;
    - 4. No. 27 Tahun 1981 ;
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - 1. No. 44 Tahun 1974 ;
    - 2. No. 45/M Tahun 1983 ;
    - 3. No. 15 Tahun 1984 ;
  - d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
    - 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
    - 3. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
    - 4. tanggal 30 M e i 1981 No. 0174/U/1981 ;
    - 5. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982 ;
    - 6. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
    - 7. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/0/1982 ;
    - 8. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
    - 9. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
    - 10. tanggal 12 Juli 1982 No. 0236/P/1982 ;
    - 11. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
    - 12. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
    - 13. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan : ....

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a list or series of points.

Third block of faint, illegible text, continuing the list or series of points.


Fourth block of faint, illegible text, possibly a paragraph or a detailed point.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the list or series of points.

Sixth block of faint, illegible text, possibly a paragraph or a detailed point.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Faint text lines located above the signature and seal area.



Faint text lines located below the signature and seal area.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang dengan surat tanggal 25 Oktober 1984 No. 2323/K/ 04. 04/Kop.VI/X/84.
  2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 18 - 19 Desember 1984 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama :
1. Memberi status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam lingkungan IKIP Veteran di Sukoharjo yang meliputi :
    1. Fakultas Ilmu Pendidikan : Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
    2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni : Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa ;
    3. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam : Jurusan Pendidikan Matematika,
 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan Veteran di Sukoharjo untuk Program S<sub>1</sub> dan menyelenggarakan Program D III, dengan ketentuan :
    - a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa Fakultas/Jurusan dalam lingkungan IKIP Veteran di Sukoharjo tersebut diwajibkan menempuh ujian negara ;
    - b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Mei 1981 No. 0174/U/1981 tentang Syarat Dan Pelaksanaan Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar.
- Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa Fakultas/Jurusan dalam lingkungan IKIP Veteran di Sukoharjo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967 beserta Lampirannya, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 1985.



Dr. Nugroho Notokusanto